



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**DIREKTORAT PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN**  
**MASYARAKAT**

JALAN GATOT SUBROTO NOMOR 40-42 JAKARTA 12190 TELEPON (021) 5250208; FAKSIMILE (021) 5736088; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id); [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

**PENGUMUMAN**  
**NOMOR PENG-3/PJ.09/2020**

**TENTANG**  
**PENGUMUMAN PERPANJANGAN WAKTU PELAYANAN PERPAJAKAN TANPA TATAP MUKA**

Menyikapi perkembangan terkini penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di wilayah Indonesia serta dalam rangka mendukung upaya pemerintah dalam pencegahan penyebaran COVID-19, maka disampaikan beberapa hal terkait pelayanan perpajakan secara tatap muka di TPT (Tempat Pelayanan Terpadu), LDK (Layanan Luar Kantor), PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), konter VAT refund di bandara, serta pelayanan secara tatap muka di tempat lainnya, diatur sebagai berikut:

1. Pelayanan perpajakan tanpa tatap muka diperpanjang sampai tanggal 29 Mei 2020.
2. Wajib pajak tetap dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan maupun Masa melalui e-filing ataupun e-form di laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id). Sedangkan untuk SPT Masa yang sesuai ketentuan belum wajib disampaikan secara e-filing dapat disampaikan melalui pos tercatat.
3. Permintaan aktivasi EFIN disampaikan melalui email resmi KPP (dapat dilihat di [www.pajak.go.id/unit-kerja](http://www.pajak.go.id/unit-kerja)).
4. Permintaan lupa EFIN dapat dilakukan melalui akun twitter @kring\_pajak, Live Chat pada situs web [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), ataupun email resmi KPP.
5. Wajib pajak tetap dapat berkonsultasi dengan Account Representative melalui telepon, email, chat, maupun saluran komunikasi daring lainnya.
6. Call center Direktorat Jenderal Pajak (Kring Pajak) mengalihkan sementara layanan konsultasi melalui nomor telepon 1500200 ke kanal-kanal berikut:
  - a. akun Twitter @kring\_pajak;
  - b. email [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id) untuk informasi perpajakan;
  - c. email [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id) untuk layanan pengaduan; dan
  - d. Live Chat pada situs web [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).

Panduan pelayanan tanpa tatap muka dapat diakses melalui tautan <https://pajak.go.id/covid19>.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 April 2020  
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan  
Hubungan Masyarakat



Ditandatangani secara elektronik  
Hestu Yoga Saksama

